



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

NATANAELI HALAWA Alias AMA PEPI;

Susunan Sidang:

Frans Martin Sihotang, S.H. Hakim;
Christy Tomy Pasaribu, S.H.,M.H. Panitera Pengganti;
M. Fithri Adi, S.H..... Penyidik Pembantu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik pada Polres Tapanuli Tengah agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap : **NATANAELI HALAWA Alias AMA PEPI;**
Tempat lahir : Tetelesi (Nias Barat);
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 13 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Lumut Maju, Kecamatan Lumut,
Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Zulfa, S.H. dan Hidayat, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor Register 318/SK/HK/II/2024;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, dan untuk selengkapannya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan mengenai uraian singkat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik juga telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 01/IL/PGT/TAHUN 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Fajar Indah Anindya Di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Fotokopi Daftar Pelepasan Hak Tanah Masyarakat Danau Suhat Kepada PT. Fajar Indah Anindya;
- Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 037/DAKOPIN/2007 tentang Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT. Fajar Indah Anindya Di Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: IP.02.01/158-12.200/I/2003 tanggal 30 Januari 2003, Hal: Permohonan Klarifikasi Titik Koordinat Peta Bidang Nomor 36/14/2012;
- Fotokopi Peta PT. FIA Lokasi Kebun Danau Suhat yang terdapat 5 (lima) titik koordinat yang diambil menggunakan GPS (Global Position System);
- Fotokopi Hasil Telaahan Lokasi Lahan Perkebunan PT. Fajar Indah Anindya di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara beserta Peta Bidang Tanah;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 5 (lima) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya telah didengarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Subrata Ganda Atmaja, Saksi Oktober Daely, Saksi Markus Gulo, Saksi Rezekian Zendato, dan Saksi Edi Susanto serta juga didengarkan keterangan Ahli dibawah janji yaitu Ahli Lazuardi Lumbantobing, S.H.,M.H. dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan Saksi yang menguntungkan (A de Charge) yang memberikan keterangan di bawah janji yaitu Saksi Atalisi Lahagu dan Saksi Nofember Daeli yang pada intinya menerangkan:

1. Saksi Atalisi Lahagu, yang pada intinya menerangkan:

- Saksi merupakan Kepala Desa Lumut Maju tahun 2010-2021;
- Terdakwa memiliki tanah di Desa Lumut Maju dengan cara membelinya dari Rahmad Putra Siregar;
- Terdakwa memiliki lahan seluas 24.000 (dua puluh empat ribu) m2 atas nama Terdakwa;
- PT. FIA tidak memiliki Izin Lokasi atau alas hak apapun di Desa Lumut Maju;
- Beberapa orang dalam Daftar Pelepasan Hak Tanah Masyarakat Kepada PT. FIA mengaku kepada Saksi tidak pernah menjual tanah kepada PT. FIA, dan ada beberapa nama yang tidak dikenal di Desa Lumut Maju;
- Sebelum dibeli Terdakwa, di lahan tersebut sudah ada sawit namun tidak beraturan;

2. Saksi Nofember Daeli, yang pada intinya menerangkan:

- Saksi tidak memiliki tanah di Desa Lumut Maju;
- Saksi tidak pernah menjual tanah ke PT. FIA;
- Saksi tidak pernah menggarap di PT. FIA;
- Saksi tidak pernah melihat batas-batas PT. FIA;
- Saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah ke PT. FIA, tanda tangan Saksi pun dipalsukan makanya Saksi melaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah ditunjukkan bukti surat T-1 sampai dengan T-20 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

NATANAELI HALAWA Alias AMA PEPI

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi *A de Charge*, Ahli dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Sibolga melalui Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa pada dasarnya benar membeli sebidang tanah lahan pertanian lebih kurang 24.000 M2 (dua puluh empat ribu meter persegi) yang terletak di Dusun II Kualo Dano, Desa Lumut Maju, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, namun Terdakwa menguasai lahan lebih kurang 20 Ha yang bila dikonversikan ke M2 adalah kurang lebih 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi), yang artinya lebih dari kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti Fotokopi Hasil Telaahan Lokasi Lahan Perkebunan PT. Fajar Indah Anindya di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara beserta Peta Bidang Tanah ternyata Peta Bidang PT. Fajar Indah Anindya berada di Desa Lumut Maju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ternyata lahan yang dikuasai oleh Terdakwa di Desa Lumut Maju berada di wilayah blok D6 PT. Fajar Indah Anindya;

Menimbang, bahwa terkait dengan alas hak kepemilikan Terdakwa atas sebidang tanah lahan pertanian lebih kurang 24.000 M2 (dua puluh empat ribu meter persegi) yang terletak di Dusun II Kualo Dano, Desa Lumut Maju, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang juga diakui PT. FIA adalah miliknya, Hakim tidak bersikap tanah tersebut sebenarnya milik siapa karena itu merupakan sengketa kepemilikan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bantahan Terdakwa melalui bukti-buktinya yang menyatakan jual beli masyarakat dengan PT. FIA tidak pernah ada, hal ini bukan merupakan ranah dari perkara tipiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Orang yang berhak karena menguasai tanah melebihi dari kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 01/IL/PGT/TAHUN 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Fajar Indah Anindya Di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Fotokopi Daftar Pelepasan Hak Tanah Masyarakat Danau Suhat Kepada PT. Fajar Indah Anindya;
- Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 037/DAKOPIN/2007 tentang Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT. Fajar Indah Anindya Di Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: IP.02.01/158-12.200/I/2003 tanggal 30 Januari 2003, Hal: Permohonan Klarifikasi Titik Koordinat Peta Bidang Nomor 36/14/2012;
- Fotokopi Peta PT. FIA Lokasi Kebun Danau Suhat yang terdapat 5 (lima) titik koordinat yang diambil menggunakan GPS (Global Position System);
- Fotokopi Hasil Telaahan Lokasi Lahan Perkebunan PT. Fajar Indah Anindya di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara beserta Peta Bidang Tanah;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat karena barang bukti di atas merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NATANAELI HALAWA Alias AMA PEPI** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin Orang Yang Berhak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 20 (dua puluh) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti :
 - Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 01/IL/PGT/TAHUN 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Fajar Indah Anindya Di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Fotokopi Daftar Pelepasan Hak Tanah Masyarakat Danau Suhat Kepada PT. Fajar Indah Anindya;
 - Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 037/DAKOPIN/2007 tentang Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Indah Anindya Di Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: IP.02.01/158-12.200/II/2003 tanggal 30 Januari 2003, Hal: Permohonan Klarifikasi Titik Koordinat Peta Bidang Nomor 36/14/2012;
- Fotokopi Peta PT. FIA Lokasi Kebun Danau Suhat yang terdapat 5 (lima) titik koordinat yang diambil menggunakan GPS (Global Position System);
- Fotokopi Hasil Telaahan Lokasi Lahan Perkebunan PT. Fajar Indah Anindya di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara beserta Peta Bidang Tanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh Frans Martin Sihotang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri oleh M. Fithri Adi, S.H., sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H.,M.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.